
CALL FOR PAPER



Conference on Economic and Business Innovation







ANALISIS DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN BELANJA MODAL (STUDI KASUS DI DESA TAMANHARJO MALANG)

Maulidia Candra Devi , Indah Dewi Nurhayati ², Khojanah Hasan ³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang , email: <u>devimaulidiacandra@gmail.com</u>

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: janahasan71@gmail.com

Abstract

How is village fund, village fund allocation, and tax revenue sharing and levy in increasing capital expenditure in Tamanharjo village? The purpose is to know the analysis of Village Fund, Allocation of Village Funds, And Revenue Sharing of Taxes and Levies in increasing capital expenditure in Tamanharjo Village. This study uses variables of Village Fund, Allocation of Village Funds, And Revenue Sharing of Taxes and Levies in increasing capital expenditures and this research includes descriptive research. Primary data in the form of interview data that has been conducted in tamanharjo village and secondary data in the form of budget realization report in 2017-2019. Data collection techniques by means of interviews, documentation and observations. The data analysis technique used is qualitative analysis.

Keywords: village funds, Allocation of Village Funds, Revenue SharingPajak And Levy, Capital Expenditure

Analisis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Belanja Modal (Studi Kasus Di Desa Tamanharjo Malang)

Analisis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Belanja Modal (Studi Kasus Di Desa Tamanharjo Malang)

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah pemerintahan kecil yang dikepalai oleh Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Desa mendapatkan lebih banyak dana transfer baik dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa (DD), bantuan provinsi, maupun juga Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota yang pada fungsinya digunakan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) sesuai dengan kewenangan dan potensinya sehingga merubah struktur dan model Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di singkat APBDes (Alfattah Akbar dan Agus Prastyawan, 2016). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016, klasifikasi Belanja Daerah dalam APBD terdiri dari belanja rutin (belanja aparatur/belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja publik/belanja langsung). Belanja rutin merupakan belanja yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas. Belanja pembangunan digunakan untuk mendanai peningkatan kwalitas layanan publik, berupa pembangunan prasarana dan sarana publik, belanja pembanguan selalu menjadi sorotan utama dalam analisis belanja pemerintah karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas layanan publik. Strategi pengalokasian belanja pembangunan oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kepentingan dan kebutuhan daerah (Rudi, 2017).

Melihat kondisi fenomena yang terjadi didesa taman harjo maka pemerintah daerah salah satunya kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti masyarakat terutama belanja modal, berdasarkan data laporan realisasi anggaran tahun 2017-2019 dapat dilihat bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada desa tamanharjo selama tiga tahun dari 2017 – 2019 mengalami peningkatan, Secara teori apabila Dana desa dan Alokasi Dana Desa meningkat akan dikuti dengan meningkatnya belanja modal, namun pada desa tamanharjo ini Dana Desa, Alokasi Dana desa dan Bagi hasil pajak dan retribusi meningkat tetapi belanja modal mengalami penurunan . Dapat ditarik Kesimpulan apabila belanja modal terus mengalami penurunan maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun mengakibatkan kualitasnya, sedangkan masyarakat menginginkan pelayanan publik adalah yang paling utama.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain yaitu desa tamanharjo masih memerlukan bimbingan kemandirian desa karena pendampingan desa yang baik akan mampu menumbuhkan kepercayaan

Analisis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Belanja Modal (Studi Kasus Di Desa Tamanharjo Malang)

dengan menggunakan komitmen moral, sehingga masyarakat dapat merubah pola pikir dan kebiasaan yang tradisional ke dalam perubahan kesadaran yang lebih maju. Pendampingan ini dilakukan dengan melibatkan banyak orang yang aktif dan partisipatif agar masyarakat dapat berkembang secara cepat.yang bertujuan untuk membentuk desa tersebut menjadi desa yang mandiri dan maju.

KAJIAN TEORI

1. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun (Indonesia K. K., 2017). Besarnya dana desa adalah 10% dari dana total transfer ke daerah. Dana desa di setiap kabupaten dialokasikan sebesar 90% yang dibagi secara merata dan 10% sisanya dibagi secara proporsional. Perhitungan proporsional dihitung berdasarkan variabel alokasi dasar serta alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis tiap desa.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. (Sholeh & Rochmansjah, 2014)

3. Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

4. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati malang no 15 tahun 2015 berdasarkan ketentuan:

Analisis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Belanja Modal (Studi Kasus Di Desa Tamanharjo Malang)

- 1. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa
- 2. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak retribusi dari desa masing-masing.

5. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Yoyo, 2017). Menurut PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 23:

- 1. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- 2. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang mengungkapkan sebuah fakta maupun fenomena yang terjadi di lapangan dengan penjelasan menggunakan kata – kata. Menurut Eri Barlian (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Objek dalam penelitian Ini dilakukan pada Kantor Desa Tamanharjo yang beralamat di Jl. Rogonoto No.247, Damean, Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153.Dalam Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara dengan perangkat desa tamanharjo, kedua observasi tidak terstruktur yang berperan dalam kegiatan sehari-hari yang melibatkan peneliti dalam pengambilan sumber data., ketiga dilakukan dokumentasi yaitu berupa laporan realisasi anggaran tahun 2017-2019.

REFERENSI

Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Pasal 3

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 23 (1)

- Analisis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Belanja Modal (Studi Kasus Di Desa Tamanharjo Malang)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan yang sangat sentralistik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Desa
- undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016
- peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Suci Wulandari (2019). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Ibnu Prayogi (2018). PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL D.I.YOGYAKARTA. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Desy Purnamasari (2016). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015
- Rina Milawati (2019). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Dalam Meningkatkan Belanja Modal Pada Kabupaten Oku Timur*
- Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy Tahun (2018) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Universitas Muhammadiyah Palembang Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tim VisiYustisia. (2016) Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa.
- Mardiasmo. (2011). Akuntasni Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset
- Misno. (2015). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa. Program
- Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area. Medan. No.2. Vol.8
- Siyoto,sandu,sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : literasi media
- Sudaryo, Yoyo. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahhub Junaidi, Agni Istighfar Paribrata.(2015). Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintah Desa. Surabaya: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur